



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 363/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara lain-lain (perubahan biodata), yang diajukan oleh :

PPPP, tempat tanggal lahir : Tuban, 08 Juni 1953 / umur --- tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun XXXX, XXXX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I ;

TTTT, tempat tanggal lahir : Tuban, 10 Mei 1970 / umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun XXXX, XXXX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II ;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut juga sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan Kuasa Khusus kepada Naning Erna, S.H. dan Partners advokat/penasehat hukum dari Kantor Advokat Naning Erna, S.H. dan Partners, yang berkantor di Jalan Raya Deandles No. 64 Tunggul Paciran Lamongan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 07 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 363/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Oktober 1986 dengan seorang pria yang bernama : KUSMIAKIN BIN

Penetapan, Nomor 363/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGDOLAH, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat di Dusun XXXX, RT.003, RW. 001, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, secara sah menurut Agama Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;

2. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah pemohon selama 33 tahun;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon sampai saat ini sudah dikaruniai 3 orang anak, yaitu :

- a. ZZZZ, Umur 29 tahun.
- b. DDDD, Umur 18 tahun.
- c. GGGG, Umur 6 tahun.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, dan karena terdapat kesalahan penulisan nama FFF yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 634/33/X/86 adalah salah, dan yang sebenarnya adalah TTTT ;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Tuban untuk dijadikan dasar hukum dalam mengurus kartu tanda penduduk ketiga anak Pemohon;

6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tuban untuk berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan nama FFF yang tercatat dalam menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan dengan Nomor.634/33/X/86 adalah salah, dan diubah menjadi sebagaimana yang benar berdasarkan Kartu Keluarga (KK) yaitu TTTT.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Penetapan, Nomor 363/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon dan Kuasanya datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I (FFEEW) NIK. 3523120806530002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 14 Nopember 2012 . Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.1.
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II (EFEW) NIK. 3523125005700001 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 14 Nopember 2012 . Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.2.
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523121703060691 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 12 Mei 2014 . Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.3.
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Nomor 634/33/X/86, tanggal 19 Oktober 1986,. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.4.

Penetapan, Nomor 363/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon mencukupkan alat bukti surat dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan Penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menemui kendala ketika akan mengurus kartu tanda penduduk anak para Pemohon, karena adanya perbedaan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II nama beserta tanggal lahirnya yang tertulis di Kutipan Akta Nikah dengan dokumen lainnya, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan perubahan biodata tersebut dari Pengadilan Agama Tuban untuk kelancaran pengurusan dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Nomor 634/33/X/86, tanggal 19 Oktober 1986, tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis 30 tahun sedangkan nama Pemohon II tertulis FFF, 16 tahun (Vide bukti P.4), tidak sesuai dengan data lainnya (Vide bukti P.1 , P. 2 dan P.3) bahwa yang benar adalah **tempat tanggal lahir Pemohon I, Tuban 08 Juni 1953 dan nama Pemohon II TTTT, tempat tanggal lahir , Tuban, 10 Mei 1970 ;**

Menimbang, bahwa menurut pengakuan para Pemohon sejak kecil tempat tanggal lahir Pemohon I, **Tuban 08 Juni 1953 dan nama Pemohon II TTTT, tempat tanggal lahir , Tuban, 10 Mei 1970** dan tidak pernah berubah, semua dokumen tertulis seperti itu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama Tuban mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan bukti P.1 , P.2 , P.3, dan P.4 telah ditemukan fakta bahwa para Pemohon adalah warga negara yang berpenduduk di Wilayah Pengadilan Agama

Penetapan, Nomor 363/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban, dan telah menikah secara Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Nomor 634/33/X/86, tanggal 19 Oktober 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2000, perubahan yang menyangkut perubahan biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Kata putusan dalam hal ini harus dimaknai sebagai Penetapan, sedangkan Pengadilan sesuai dengan Pasal 63 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dimaknai Pengadilan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 , P.2 , P.3, dan P.4 dapat ditemukan fakta bahwa tempat tanggal lahir Pemohon I dan nama Pemohon II beserta tempat tanggal lahirnya yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan tertulis tertulis **tempat tanggal lahir Pemohon I, 30 tahun sedangkan nama Pemohon II tertulis FFF, tempat tanggal lahir 16 tahun**, sehingga adanya akta Pemohon yang berbeda tersebut, perlu diseragamkan dan disesuaikan dengan akta lainnya, karena perbedaan akta atau "bukti data diri" akan mempengaruhi persyaratan mengurus Pembaharuan Kartu Keluarga dan untuk mengurus Pembuatan KTP anak-anak Para Pemohon tersebut yang menurut administrasi kependudukan semua data dipersyaratkan adanya keseragaman dokumen Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan nama dan tanggal lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen - dokumen para Pemohon lainnya yaitu **tempat tanggal lahir Pemohon I, Tuban 08 Juni 1953 dan nama Pemohon II TTTT, tempat tanggal lahir , Tuban, 10 Mei 1970**, sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat nama yang tertulis dalam bukti P.1, P.2 dan P. 3 adalah pribadi satu atau satu orang yang sama dengan nama yang tertera dalam bukti P. 4;

Penetapan, Nomor 363/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon berhak menentukan atau memilih nama karena memang sangat beralasan yaitu untuk kesesuaian dengan dokumen-dokumen yang dimiliki guna kepentingan Para Pemohon dan kepentingan Para Pemohon dan masa depan anaknya terutama sebagai persyaratan mengurus pembaharuan Kartu keluarga dan mengurus kartu tanda penduduk anak para Pemohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memilih **tempat tanggal lahir Pemohon I, Tuban 08 Juni 1953 dan nama Pemohon II TTTT, tempat tanggal lahir, Tuban, 10 Mei 1970**, sehingga Majelis Hakim sepakat tempat tanggal lahir Pemohon I dan nama Pemohon II beserta tempat tanggal lahirnya adalah sebagaimana yang tertuang dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **tempat tanggal lahir Pemohon I, 30 tahun dan nama Pemohon II FFF, tempat tanggal lahir 16 tahun** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 634/33/X/86 tanggal 19 Oktober 1986, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, diubah menjadi **tempat tanggal lahir Pemohon I, Tuban 08 Juni 1953 dan nama Pemohon II TTTT, tempat tanggal lahir, Tuban, 10 Mei 1970** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;

Penetapan, Nomor 363/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Dra. Hj. NUR INDAH H. NUR, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AUNUR ROFIQ, MH. dan Drs. H.NURSALIM,SH.MH masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, bertepatan dengan 16 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta didampingi oleh KHOLID DARMAWAN, SH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NUR INDAH H. NUR, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H.AUNUR ROFIQ, MH.

Drs. H.NURSALIM,SH.MH

Panitera,

KHOLID DARMAWAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Penetapan, Nomor 363/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 125.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Penetapan, Nomor 363/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)